



## Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

# Paspor Biasa 48 Halaman

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
2. Kartu keluarga;
3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; (dalam dokumen harus tercantum nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, jika tidak tercantum, pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang);
4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui atau penyampaian untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui aplikasi Antrian Paspor Online (dapat diunduh App Store/Google Play)
2. Pemohon mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara memindai dokumen kelengkapan persyaratan dan dikirimkan melalui surat elektronik;
4. Pemohon yang telah mengisi aplikasi data akan memperoleh tanda terima permohonan dan harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan;
5. Permohonan yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan/atau surat elektronik.

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk menerbitkan paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;

## Biaya / Tarif



## Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

350000

### Produk Pelayanan

1. Paspur Blasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Email : [humas@imigrasi.go.id](mailto:humas@imigrasi.go.id)

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen\_imigrasi

Facebook: Direktorat Jenderal Imigrasi

Twitter: ditjen\_imigrasi